



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 633 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENETAPAN PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA  
PERJALANAN IBADAH UMRAH PERSEROAN TERBATAS  
MEGAHBUANA LAENA PERSADA  
WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015, dipandang perlu mengesahkan pendirian kantor cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - b. bahwa setelah dilakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan dokumen dan tinjauan lapangan, PT. Megahbuana Laena Persada cabang wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memenuhi syarat dan layak diberikan pengesahan pendirian kantor cabang di Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengesahan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT. Megahbuana Laena Persada wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji menjadi undang-Undang;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;

KESATU

Mengesahkan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama :

Nama Perusahaan : PT. Megahbuana Laena Persada  
Pimpinan Cabang : Ami Samiartiningih  
Alamat Kantor : Pedukuhan Nemplak RT. 05/RW. 09 Desa Piyaman Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul  
Telepon / HP : 08561225415

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH PT. MEGAHBUANA LAENA PERSADA WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

**MEMUTUSKAN :**

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor : Dj.VII/I/4/Hj.09/8268/2015 tentang Perizinan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah tanggal 22 Desember 2015;
2. Surat Permohonan Direktur Utama PT. Megahbuana Laena Persada Nomor : 10570/LT-MNJ/VIII/2017, tanggal 31 Agustus 2017.
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi Vertikal Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 464 Tahun 2017 tentang Penetapan Izin PT. Megahbuana Laena Persada Sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;

- KEDUA : Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu sama dengan masa berlaku izin operasional penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah PT. Megahbuana Laena Persada pusat dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta setelah izin perpanjangan kantor pusatnya terbit.
- KETIGA : Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan perusahaan cabang yang tidak dapat terpisahkan ketentuannya dari kantor pusatnya dan wajib menjalankan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pakta integritas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEEMPAT : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta berhak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan operasional Kantor Cabang PT. Megahbuana Laena Persada wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KELIMA : Pimpinan Pusat Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT. Megahbuana Laena Persada wajib melaporkan pengesahan kantor cabangnya kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 01 November 2017,

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



(MUHAMMAD LUTFI HAMID)